



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR

**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Luther Maarang /Fax. ( 0386 ) 21103

Email : disdik@alorkab.go.id

**K A L A B A H I - A L O R**

**IJIN OPERASIONAL**

Nomor : 1002 /Pend.429/PEND/ IV/2018

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Gunung Sirung tanggal 27 Februari 2015 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

- 1 Memberikan ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non formal Pendidikan Luar Sekolah kepada :  
Nama Lembaga : Kelompok Bermain Gunung Sirung  
Jenis Pendidikan : Kelompok Anak Usia Dini ( PAUD )  
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain  
Tahap : C ( Pembinaan )  
Alamat Lembaga : Mauta  
Desa / Kelurahan : Mauta  
Kecamatan : Pantar Tengah  
Pemimpin : DAMARINCE B. WENI GERIMU  
Pemilik / Pentelenggara : Pemerintah Desa Mauta
- 2 Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 12 April 2018 sampai dengan Adanya pencabutan Izin
- 3 Penyelenggara wajib :
  - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
  - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
  - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
  - Biaya penyelenggaraan kelompok bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR  
KECAMATAN PANTAR BARAT KEPALA DESA MAUTA  
KAKA MAUTA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DESA MAUTA  
KECAMATAN PANTAR BARAT KABUPATEN ALOR  
NOMOR : *Per. - 142.3/26/Sm/2005*

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK DINI USIA (PADU)  
KEPALA DESA MAUTA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini pemerintah memberi kesempatan seluas luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan kelompok bermain
- b. bahwa Pendidikan Anak Dini Usia tersebut perlu dilaksanakan di Desa sebagai suatu jenjang awal pendidikan bagi anak untuk memperoleh bekal pengetahuan dan dasar pendidikan selanjutnya.
- c. bahwa berhubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Mauta tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini Usia (PADU) di Desa Mauta.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT (Lembaran Negara Tahun 1958 No.115 Tambahan Lembaran Negara No. 1649)
- 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 1655)
- 3. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
- 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 77, Tambahan Lembaran Negara No. 3848).
- 5. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah

10. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kwalitas Anak.
11. Keputusan Menteri Sosial No. 47 HUK/1993 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.018/U/1997, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Alor No. 10 tahun 2000 tentang Pembentukan , Penghapusan, Penggabungan Desa (Lembaran Daerah No. 17 tahun 2000)

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan	:	Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan anak dini usia kepada Kelompok Pendidikan Anak Dini Usia SIGUS Desa Mauta Kecamatan Pantar Barat.
Kedua	:	Tugas dari Pengelola/Pendidik dan Pengasuh adalah :
	1.	Membimbing, mengawasi dan memberikan pengarahan serta bertanggung Jawab atas penyelenggaraan Program Kelompok Bermain kepada Pengurus/Penyelenggara
Ketiga	2.	Pendidik /Tutor :
		- Menyusun Satuan Pelajaran
		- Mengembangkan sarana belajar sesuai kebutuhan
		- Melakukan proses pembelajaran
	4.	Pengasuh :
		Melaksanakan tugas pengasuhan, perawatan dan membantu memberikan pelayanan kepada peserta didik.
		: Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan dengan ketentuan, segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan : Mauta  
Pada Tanggal 31 Maret 2005



Tembusan : Keputusan ini dikirim kepada :

1. Bapak Bupati Alor
2. Ketua DPRD Kabupaten Alor
3. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor
4. Kakan. Kesejahteraan Sosial Kabupaten Alor
5. Kakan P3OR Kabupaten Alor
6. Kepala BPMD Kabupaten Alor
7. Camat Pantar Barat di Baranusa
8. Ketua BPD Desa Mauta di Tempat
9. Pengurus LKMD Desa Mauta di Tempat
10. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.